

BAB IV
EKSISTENSI PEMBAGIAN HARTA WARISAN TUNGGU
HAUL DI KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN
BANJAR

A. Eksistensi Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

1. Hukum Waris Adat pada Masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk

Dalam konteks eksistensialisme, keberadaan atau eksistensi suatu benda atau entitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang alami atau diberikan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan dan diperjuangkan secara aktif oleh individu. Eksistensi dipandang sebagai sebuah kondisi yang memerlukan tindakan dan pilihan individu, serta tanggung jawab dalam menciptakan makna dan nilai dalam hidup.

Dalam pandangan eksistensialisme, manusia dianggap sebagai makhluk yang unik dan bebas, memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan tindakan yang dapat membentuk keberadaannya sendiri. Namun, kebebasan ini juga diikuti oleh tanggung jawab moral dan etis, karena setiap pilihan dan tindakan yang diambil akan mempengaruhi keberadaan individu itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian, eksistensi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang inheren atau diberikan, tetapi sebagai suatu kondisi yang dipertanyakan dan dipertaruhkan oleh individu dalam setiap pilihan dan tindakan yang diambilnya. Dalam hal ini, eksistensi bukanlah sebuah

keadaan yang dipahami secara pasif, melainkan sebuah kondisi yang harus dipertanyakan dan diaktifkan secara aktif melalui tindakan dan pilihan individu. Eksistensi biasanya dipertahankan atau terus ada pada situasi atau hal tertentu dalam masyarakat dan hal tersebut tetap ada meski sudah melalui berbagai macam perkembangan zaman. Eksistensi dalam masyarakat biasanya dihubungkan dengan tradisi atau budaya dalam cakupan yang umum atau khusus pada suatu daerah tertentu.

Kecamatan Sungai Tabuk yang merupakan salah satu daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah yang cukup luas yang memiliki 20 Desa dan 1 Kelurahan. Tidak berbeda dengan daerah-daerah lain, daerah ini pada umumnya juga masih memperpegangi hukum adat sebagai dasar sumber tatanan hukumnya, terutama dalam permasalahan hukum keluarga.

Pengertian dari hukum itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu perangkat norma atau aturan yang mengatur pola tingkah laku manusia pada suatu masyarakat baik itu yang ditetapkan oleh penguasa maupun hukum yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Hukum bisa dalam bentuk tertulis seperti perundang-undangan atau tidak tertulis seperti hukum adat atau sosial.¹

Pentingnya hukum dalam masyarakat modern sangat besar, karena hukum dapat menjadi alat untuk mendorong masyarakat menuju

¹Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 15.

keadilan, keamanan, dan ketertiban. Dengan adanya hukum, individu dan kelompok dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar mereka. Dengan hukum, masyarakat juga dapat mengetahui apa saja hak-hak serta kewajiban mereka dalam individu dan kelompok.

Adanya praktik penggunaan hukum lebih dari satu dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh konsep pluralisme hukum, yang mana dalam suatu negara tidak hanya berlaku hukum negara tetapi juga terdapat hukum adat dan hukum agama. Griffiths mengungkapkan “*in social field of more than one legal order*”.²

Menjelaskan praktik fenomena hukum akan relevan dengan menggunakan konsep pluralisme hukum. Sejak hukum adat menjadi suatu kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lain, sehingga tidak mungkin secara tegas membedakan antara hukum adat dan hukum agama atau menarik garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara. Mobilitas hukum adat dengan sistem hukum lain membentuk sintesis hukum baru dapat ditunjukkan dalam beberapa contoh. Misalnya peribahasa Minangkabau yang mempertemukan hukum adat dan hukum Islam, adat *basandi syarak syarak basandi kitabullah*, saat ini diadopsi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Barat 2016-2021. Kemudian konsep *Tri Hita Karana* masyarakat tradisional Bali yang pada perkembangannya tidak hanya

²John Griffiths, ‘What Is Legal Pluralism?’, *Journal of Legal Pluralism*, 1986, h. 1.

menjadi tradisi masyarakat tersebut karena ikut berkembang dengan perkembangan politik pemerintahan daerah. Bahkan putusan pengadilan negara mengakui dan kadang mengubah ketentuan hukum adat dalam kasus-kasus konkret.³

Kajian pluralisme hukum dalam studi hukum adat juga dapat diamati dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa ada berbagai macam pilihan hukum dan forum untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak akan melakukan seleksi untuk menentukan hukum dan forum mana yang paling tepat sesuai dengan kepentingan pihak tersebut (*forum shopping*). Sebaliknya, tiap-tiap forum penyelesaian sengketa juga melakukan seleksi terhadap kasus-kasus diterima apakah termasuk ke dalam wilayah yurisdiksinya (*shopping forum*). Biasanya, penyelesaian sengketa dalam hukum adat dilakukan dengan cara berkumpul, bermusyawarah, mengeluarkan pendapat masing-masing, dari hal tersebut diambil konsep mana yang paling tepat sebagai solusi untuk suatu konflik tertentu.

Adanya hukum adat yang berlaku di suatu daerah itu berbeda-beda, dalam masyarakat Banjar sendiri khususnya di daerah Kecamatan Sungai Tabuk berlaku hukum waris adat yang salah satunya dikenal dengan sebutan “Harta Tunggu Haul”. Harta Tunggu Haul adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada harta yang disimpan oleh

³Sartika Intaning Pradhani, ‘Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional’, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4.No. 1 (2021), h. 85-86.

seseorang (pewaris) untuk diberikan kepada orang lain (ahli waris) setelah ia meninggal dunia. istilah Haul sendiri memiliki makna perayaan tahunan dalam rangka memperingati hari kematian seseorang.

Masyarakat Banjar adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki sistem hukum waris yang khas dan unik. Dalam sistem hukum waris masyarakat Banjar, warisan dianggap sebagai harta keluarga dan bukan hak individu. Oleh karena itu, warisan dianggap sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga untuk mempertahankan keutuhan harta keluarga dan membaginya secara adil.

Dalam sistem hukum waris masyarakat Banjar, pembagian warisan didasarkan pada prinsip keturunan dan adat istiadat. Anak laki-laki dianggap lebih utama daripada anak perempuan dalam menerima warisan. Namun, jika anak laki-laki sudah memperoleh warisan sebelumnya, maka anak perempuan dapat menerima bagian yang lebih besar dalam pembagian warisan.

Pada umumnya, proses pembagian warisan dalam masyarakat Banjar dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antar anggota keluarga yang terlibat. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, maka masalah tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum adat yang biasanya dipimpin oleh seorang tokoh adat atau pimpinan adat setempat.

Dalam pembagian harta waris tunggu haul, setelah kematian orangtua misalnya. Seluruh ahli waris akan berkumpul dan mendiskusikan

terkait pembagian harta peninggalan oleh pewaris. Harta tersebut akan dihitung dan ditotalkan terlebih dahulu untuk memudahkan pembagian warisan. Perlu diketahui, dalam pembagian waris harta tunggu haul, akan dilakukan perhitungan secara Islam terlebih dahulu (*farâidh*) sehingga masing-masing ahli waris mengetahui secara jelas berapa jumlah yang akan didapatkannya. Selanjutnya, mereka akan sepakat untuk menentukan berapa jumlah yang harus disimpan untuk keperluan haul. Setelah sepakat dengan jumlahnya, harta yang masih tersisa akan dibagikan sama rata kepada masing-masing ahli waris. Pembagian sama rata tersebut atas kesepakatan bersama dan kerelaan. Itu sesuai dengan konsep *ishlâh* dalam hukum Islam. Setelah harta sudah dibagikan, mereka akan menentukan siapa dari mereka yang akan mengelola harta tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan haul setiap tahunnya.

Sebagaimana pada kasus kedua, dari keluarga almarhum H. Mastur. Almarhum meninggalkan tanah perawahan sebanyak 90 borongan. Berhubung ia memiliki 4 orang anak, sesuai kesepakatan ahli waris, masing-masing mendapatkan 20 borongan kecuali ibu Jamilah (anak ke-3) yang mendapatkan 30 borongan, 10 borongan dari harta yang diterima ibu Jamilah diperuntukkan sebagai harta tunggu haul. Ia ditunjuk sebagai penanggung jawab harta tersebut beserta pelaksanaan acara haul orang tua mereka setiap tahun.

2. Pengetahuan Masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk terhadap Hukum Waris

Terkait hukum waris, masyarakat di wilayah ini dapat mengetahui masalah hukum waris melalui pendidikan di sekolah, wawasan yang diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat lingkungan sekitar, atau tokoh agama maupun melalui ceramah agama.

Responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum waris yang mereka praktikkan atau laksanakan dalam pewarisan adalah hukum waris Islam, apabila diperlukan juga disertai dengan hukum waris adat. Ini terlihat ketika mereka melakukan pembagian harta waris tunggu haul, mereka melakukan perhitungan *farâidh* (hukum Islam) terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pembagian masing-masing. Artinya, dalam hal ini mereka tidak semata menggunakan hukum adat.

Hukum waris merupakan salah satu permasalahan yang penting, karena dampaknya akan berpengaruh terhadap ketidakadilan dan hak-hak orang lain dalam harta tersebut. Pengetahuan terkait kewarisan seharusnya rutin diajarkan secara terus menerus dan berkesinambungan dari satu generasi ke generasi yang lain. Hukum waris adat yang *dimixed* dengan hukum waris Islam di dalam tatanan kehidupan masyarakat tetap eksis dari dulu hingga saat ini, salah satunya harta warisan tunggu haul sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.

Pada awalnya, hukum Islam dan hukum adat menjadi sebuah perdebatan serius. Sehingga beberapa pakar Indonesia baik itu dari bidang

hukum adat maupun hukum Islam berusaha untuk melakukan kajian-kajian ilmiah untuk mengkompromikan dan mengharmonisasikan nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat yang dimasukkan ke dalam hukum nasional. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, adanya hukum adat yang sudah mengakar membuat masyarakat cukup sulit untuk memilih hukum Islam sebagai alternatif. Demikian pula cukup sulit untuk menerapkan suatu unifikasi hukum ke dalam sistem nasional.⁴

Terkait hukum adat, memang pada konsepnya hukum adat dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam teori *Receptio a Contrario* dinyatakan bahwa Hukum adat bisa berlaku dalam tatanan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Sayuti Thalib mengungkapkan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi masyarakat muslim berlaku hukum Islam. Hal demikian seiring dengan keyakinan, cita-cita hukum dan moral, yang mana teori tersebut menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Berangkat dari konsep tersebut, hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat Banjar khususnya dalam hal kewarisan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalamnya, terdapat konsep *ishlâh* (badamai),

⁴A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 1997.

⁵Zurifah Nurdin, *Teori Receptio a Contrario* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), h. 85.

⁶Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15-17.

musyawarah, kerelaan, dan keikhlasan. Masyarakat Banjar yang plural, memiliki adat, budaya, tradisi yang berlaku di tatanan kehidupannya dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Pembagian harta tunggu haul yang dibagikan kepada ahli waris tergantung kesepakatan anggota keluarga. Dalam kasus ini, harta peninggalan yang ditinggalkan pada umumnya dalam bentuk tanah persawahan. Sebagaimana yang telah penulis teliti, di 5 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terdapat 10 kasus pembagian harta tunggu haul yang telah dilaksanakan.

Adapun sebagai berikut:

No.	Desa	Kasus
1.	Desa Gudang Hirang	Kasus 1 (Keluarga Bapak Mastur) Kasus 2 (Keluarga Bapak Hasan)
2.	Desa Sungai Bangkal	Kasus 3 (Keluarga Bapak H. Antung) Kasus 4 (Keluarga Bapak H. Rustam)
3.	Desa Sungai Tabuk Keramat	Kasus 5 (Keluarga Bapak Salim) Kasus 6 (Keluarga Bapak Abdussamad)
4.	Desa Paku Alam	Kasus 7 (Keluarga Bapak H. Abdul Ghani) Kasus 8 (Keluarga Bapak H. Adnan)

5.	Desa Sungai Pinang	Kasus 9 (Keluarga Bapak M. Isa) Kasus 10 (Keluarga Bapak Muhidin)
----	--------------------	--

**B. Tinjauan Hukum Waris terhadap Pembagian Harta Warisan
Tunggu Haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**

Dalam praktik hukum waris dalam Islam terdapat lima asas yang berhubungan dengan bagaimana harta yang telah ditinggalkan bisa berpindah kepada ahli waris, yaitu:

1. Asas *ijbari*, dalam hukum Islam asas ini berarti bahwa pengalihan harta pewaris kepada ahli waris adalah berdasarkan kehendak Tuhan, bukan atas kehendak siapapun termasuk pewaris.
2. Asas bilateral, yang menyatakan bahwa harta warisan akan berpindah melalui dua arah, maksudnya yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.
3. Asas individual, bahwa harta warisan dapat dibagikan secara individu atau perorangan, setiap ahli waris akan menerima bagiannya masing-masing.
4. Asas keadilan berimbang, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuatnya dalam menjadi ahli waris dan pembagiannya. Dalam hal ini, tidak ada diskriminatif gender.

5. Asas semata akibat kematian, bahwa harta tersebut hanya dapat dialihkan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada pengalihan harta selama pewaris masih hidup.⁷

Hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut hukum Islam. Adapun aturan-aturan waris Islam ini didasarkan pada kitab suci al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

Secara umum, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua kelompok, yaitu kelompok waris tetap (*ashâb al-farâidh*) dan kelompok waris yang tidak tetap (*dzaw al-arhâm*). Kelompok waris tetap meliputi anak, cucu, orang tua, dan suami/istri, sedangkan kelompok waris tidak tetap meliputi kerabat lain seperti saudara kandung, paman, bibi, sepupu, dan sebagainya.

Aturan waris Islam juga menetapkan proporsi pembagian warisan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan dalam pembagian waris.

Namun demikian, perlu diingat bahwa aturan waris Islam hanya berlaku bagi mereka yang mengakui agama Islam. Bagi orang-orang non-Muslim, aturan waris diatur oleh hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Perlu diketahui juga bahwa hukum waris memiliki tiga

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

komponen yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris.

Dari 10 kasus yang penulis teliti, seluruh asas tersebut dilaksanakan lengkap dengan 3 komponen yang termasuk dalam aturan waris. Para responden menyatakan bahwa setelah orang tua mereka meninggal, mereka mengumpulkan semua ahli waris untuk membicarakan pembagian harta tersebut dan kemudian memperhitungkannya secara *farâidh* untuk mengetahui bagian masing-masing, tidak ada satupun ahli waris yang menolak atas peralihan harta warisan tersebut (asas *ijbari*). Ahli waris menerima harta warisan secara individual (asas individual). Baik itu ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagiannya masing-masing secara adil (asas bilateral dan asal keadilan berimbang). Pembagian harta warisan dimusyawarahkan dan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia (asas semata akibat kematian).

Dari 10 kasus yang penulis teliti, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Tidak ada kasus pewaris yang membagikan atau memindahkan hartanya sewaktu masih hidup. Ini sesuai dengan rukun dan syarat mewaris yang menyatakan bahwa dalam kewarisan harus ada “*muwarrits*” (orang yang memberi waris), yaitu mayit dimana orang lain berhak mewaris darinya terkait apa saja yang ia tinggalkan sesudah meninggal dunia. Menurut hukum Islam, *muwarrits* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI), *muwarrits* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dari 10 kasus tersebut, juga terdapat ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, jadi dalam beberapa kasus yang penulis teliti tidak ada ahli waris yang meninggal dunia. *Wârits* (ahli waris) adalah orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya. Dengan kata lain orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwarrits*, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi yaitu antara *muwarrits* dan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

Mengenai harta waris itu sendiri, dalam harta tunggu haul yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk adalah berupa tanah persawahan. *Mawrûts* (harta yang diwariskan) yang ditinggalkan oleh si mayit bisa berupa: harta, tanah, dan sejenisnya.⁸

Dalam hukum adat pewarisan terdapat beberapa sistem pewarisan yang menjadi landasan konseptual bagi pembagian harta warisan. Hal ini

⁸Syaikhu, h. 60-61.

berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku jauh sebelum datangnya agama Hindu, Islam, dan Kristen.

Menurut Hazairin, hukum waris adat memiliki corak tersendiri yang berakar pada pemikiran tradisional masyarakat dengan bentuk kekerabatan dengan sistem garis keturunan seperti patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.⁹

Dalam sistem hukum terdapat 3 sistem pewarisan, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Individual
2. Sistem Pewarisan Kolektif
3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan individual berarti bahwa dimana masing-masing ahli waris menerima bagian agar dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah pembagian harta warisan, masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki sebagian dari harta warisannya untuk dikembangkan, dinikmati, atau dipindahtangankan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota keluarga, kerabat, tetangga, atau orang lain.

Sedangkan sistem pewarisan kolektif adalah dimana warisan dapat dialihkan dan diteruskan kepemilikannya sebagai satu kesatuan

⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 29.

yang tidak terbagi atas kepemilikannya. Maksudnya, Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau memperoleh hasil warisan. dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang dapat menguasai harta peninggalan ahli waris yang tersisa. Penggunaannya pada umumnya diatur atas dasar pertimbangan dan kesepakatan semua anggota keluarga yang berhak atas warisan.

Sistem pewarisan mayorat pada hakikatnya adalah sistem pewarisan kolektif, dimana pengelolaan dan pemindahan hak milik atas harta yang tidak terbagi dilimpahkan kepada anak sulung yang menjadi penanggung jawab kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang menggantikan ayah atau ibu. Anak laki-laki tertua adalah penerus dari orang tua yang telah meninggal. Ia berkewajiban untuk menjaga saudara-saudaranya yang lain, terutama tanggung jawab atas harta warisannya dan kehidupan saudara-saudaranya sampai mereka dapat memiliki rumah dan mandiri. Seperti dalam sistem kolektif, setiap ahli waris bersama berhak untuk menggunakan dan menikmati kepemilikan bersama tanpa kontrol atau kepemilikan individu.¹⁰

Sistem kewarisan yang ada di masyarakat Banjar secara umum dapat digolongkan ke dalam sistem pewarisan individual. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya untuk dikelola dan dimiliki yang harta warisan tersebut benar-benar berada di bawah kuasanya. Akan tetapi,

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 27-29.

sistem ini tidak tentu berlaku mutlak di masyarakat Banjar, sebab pada kenyataannya juga terdapat sistem pewarisan mayorat yang mana harta warisan tidak dibagikan tetapi dikelola oleh satu ahli waris.

Pada kasus pertama dan kedua, menggunakan sistem pewarisan individual, yang mana harta dari pewaris sepenuhnya dibagikan kepada ahli waris, dan mereka mendapatkan bagiannya masing-masing. Namun berbeda pada kasus kelima. Dalam hal ini responden menerangkan kepada penulis, bahwa orang tua yaitu almarhum Salim dan almarhumah Nuriyah pada saat itu tidak ada harta yang diwariskan atau dibagi kepada ahli waris, hanya berupa tanah persawahan yang ditinggalkan kurang lebih 17 borong tanah persawahan. Adapun almarhum Salim memiliki 4 orang anak, yaitu H.M. Aini, Norbayah, Miyah dan Aluh. Sehingga pada saat itu bahwa tanah persawahan sebanyak 17 borong tersebut, dari pihak ahli waris bersepakat secara musyawarah kekeluargaan bahwa tanah persawahan yang tinggalkan oleh orang tua tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris. Jika dibagikan, hartanya juga tidak memadai untuk dibagi. Maka dari hasil kesepakatan bersama tanah persawahan itu dijadikan untuk harta tunggu haul, yang mana nantinya hasil produksi dari tanah itu akan digunakan untuk keperluan haul orang tua.

Dalam kasus kelima, sistem yang digunakan lebih kepada pewarisan mayorat.

Terdapat beberapa alasan untuk sistem pewarisan mayorat, yaitu:

1. Pewaris menghendaki semasa hidupnya agar tidak terjadi perselisihan mengenai harta warisan jika harta warisan dinikmati secara bersama-sama. Dalam hal ini, harta warisan biasanya berupa rumah atau kapal, dan masing-masing ahli waris dapat menikmati atau memanfaatkan hasilnya.
2. Para ahli waris mempunyai perjanjian atau bersepakat untuk tidak membagi sebagian atau seluruh harta warisan, sehingga harta itu dapat digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan kematian almarhum, seperti haulan pewaris ditiap tahunnya, atau kondisi-kondisi lain yang ditujukan untuk kepentingan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut, termasuk memberikan “hadiah” berupa sholat hadiah yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar yang memerlukan biaya untuk acara tersebut.
3. Para ahli waris sepakat bahwa harta warisan tidak boleh dibagi-bagi, untuk membiayai ahli waris yang belum bisa mandiri, atau ahli waris lain yang dianggap belum dewasa atau mampu menopang harta warisan, ahli waris tidak mengetahui cara pengelolaan harta warisan, dan sebaiknya harta warisan digunakan untuk kepentingan ahli waris yang belum matang atau dalam keadaan tertentu.
4. Para ahli waris berkomitmen untuk tidak membagi harta warisan karena menghormati salah satu ahli waris yang lain yaitu ibu atau

ayah, sehingga jarang ada kebutuhan untuk membagi harta warisan kepada anak-anaknya bahkan ketika anak-anak itu sudah dewasa.¹¹

Dalam sistem hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris sudah ditegaskan besaran jumlahnya (*ilmu farâidh*), berbeda dengan hukum waris adat yang masing-masing bagian ahli waris tidak dijelaskan secara tegas, sebab pembagian tersebut sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan pernyataan responden, “tuan guru” atau tokoh agama juga terlibat dalam pembagian warisan yang memberikan pendapat dan masukan terkait pembagian harta warisan kemudian memperhitungkan nominal bagian masing-masing sesuai perhitungan dalam ilmu *farâidh*. Setelah seluruh ahli waris mengetahui besaran bagian masing-masing, mereka merundingkan kembali dengan bermusyawarah sehingga pembagian harta warisan tidak lagi mengikuti besaran yang diperhitungkan melalui ilmu *farâidh*. Keadaan seperti ini menyesuaikan keadaan dari masing-masing ahli waris atau berdasarkan kehendak pewaris sebelum meninggal dunia.

Berdasarkan beberapa keadaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk mengikuti sistem individual dan mayorat (*mixed*). Mereka juga mengutamakan *ishlâh* atau “*adat badamai*” dalam penyelesaian perhitungan harta warisan. Tetapi, bukan berarti yang dimaksud dengan

¹¹Gusti Muzainah, ‘Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar’, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Vol. 2.No. 2 (2018), h. 76.

badamai disini adalah mendamaikan orang-orang yang bersengketa. “*Adat badamai* yang dimaksud disini adalah proses musyawarah yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan sebagai pemecahan suatu masalah.

Demikian pula terkait harta waris yang disisihkan sebagai harta tunggu haul, besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama begitu pula dengan pengelolaannya. Haul sendiri merupakan salah satu tradisi yang berkembang cukup kuat di kalangan masyarakat dalam rangka memperingati kematian seseorang di setiap tahunnya, biasanya dilakukan sesuai dengan tanggal kematiannya. Terkait dengan hukum haul itu sendiri, selama itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka hukumnya boleh.¹²

Peringatan haul yang diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembacaan surah yasin, tahlil, serta sedekah dengan menyuguhkan makanan kepada tamu yang telah berhadir tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sisi lain, adanya perkumpulan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat.

Dalam praktiknya, menyisihkan harta warisan dalam jumlah tertentu sebagai dana persiapan untuk peringatan haul pewaris tidak menimbulkan permasalahan antar ahli waris, mereka sepakat dan

¹²M. Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau Dari Hukum Islam* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2006).

menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang memberatkan, bahkan yang demikian membuat mereka lebih bertanggung jawab dan sebagai bentuk bakti mereka kepada orang tua yang telah meninggal dunia.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan haul itu termasuk ke dalam *'urf shahîh*, dan harta tunggu haul dalam bentuk tanah persawahan dijadikan sebagai simpanan, dan hasil dari pengelolaan tanah tersebut digunakan untuk biaya kegiatan haul, yang demikian juga termasuk ke dalam *'urf shahîh*.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, keabsahan *'urf* itu ada dua:

1. *Al-'urf al-shahîh* yaitu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang tidak menimbulkan kerugian.
2. *Al-'urf al-fâsid* yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis, karena hal demikian maka *'urf* ini harus ditinggalkan.

Memang pada dasarnya, tidak semua adat dapat ditetapkan menjadi sebuah hukum, justru itu perlu adanya proses telaah terlebih dahulu dan dari itu akan diketahui apakah termasuk ke dalam kategori hukum Islam atau malah bertentangan. Hal ini sesuai dengan teori *Receptio a Contrario* yang menjelaskan bahwa hukum adat bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Dari 10 kasus yang penulis teliti, terdapat 5 kategori sistem

¹³Sayuti Thalib, h. 59.

pembagian harta peninggalan, sebagai berikut:

1. Kasus 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10 mengacu pada sistem perhitungan ilmu *farâidh* terlebih dahulu. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya masing-masing, selanjutnya mereka melakukan musyawarah dan bersepakat untuk membagi harta warisan dengan perhitungan sama rata tanpa memandang laki-laki dan perempuan (asas keadilan berimbang).
2. Kasus 5 dan 7 mengacu pada sistem pembagian warisan secara musyawarah tanpa melakukan perhitungan hukum *farâidh* terlebih dahulu. Tetapi hal tersebut berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama, hal tersebut menurut mereka adalah cara agar tidak menimbulkan permasalahan antar ahli waris, khususnya perempuan. Justru itu, harta peninggalan dibagikan secara adil (asas keadilan berimbang)
3. Kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, bahwa harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris berupa tanah persawahan yang juga dijadikan sebagai harta tunggu haul.
4. Kasus 1, 2, 3, 7, 8, 9, dan 10, dalam hal pengelolaan harta tunggu haul didasarkan atas kesepakatan bersama agar tanggung jawabnya diserahkan kepada salah satu ahli waris dan dia dipercaya untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap harta tersebut termasuk pelaksanaan haul setiap tahunnya.

5. Kasus 4, 5, dan 6, dalam kasus ini ahli waris bersepakat bahwa pengelolaan harta tunggu haul berupa tanah persawahan dikelola kepada pihak ketiga untuk disewakan dan dikelola sepenuhnya. Sehingga pihak ahli waris hanya menerima hasil pertahunnya, baik itu berupa padi maupun uang yang menyesuaikan harga padi pada saat itu yang telah dibayarkan oleh penyewa lahan.

C. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil yang dilaksanakan penulis terhadap kasus pembagian harta waris tunggu haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut masih eksis dilakukan hingga saat ini. Hukum adat apabila dilihat berdasarkan perspektif antropologi hukum, juga berfungsi sebagai alat kontrol atau pengendalian sosial. Pembagian harta waris tunggu haul yang sudah dilaksanakan secara turun menurun, dianggap sebagai suatu keharusan yang akan dilakukan oleh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab dan bakti kepada orang tua.

Koentjaraningrat menyatakan bahwa terdapat lima bentuk fungsi pengendalian sosial, yaitu:¹⁴

1. Memperkuat keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
2. Memberikan imbalan kepada warga yang taat terhadap norma.

80. ¹⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.

3. Mengembangkan rasa malu.
4. Mengembangkan rasa takut.
5. Menciptakan suatu sistem hukum.

Terkait kasus keenam, setelah dilaksanakan pembagian harta warisan secara perhitungan *farâidh* dan sudah mengetahui besaran bagian harta yang diterima, pihak keluarga (masing-masing ahli waris) bermusyawarah dan bersepakat bahwa harta warisan tersebut dibagi secara rata. Namun sebelumnya, masing-masing ahli waris juga bersepakat bahwa dari sebagian harta itu disisihkan terlebih dahulu untuk harta tunggu haul. Dilihat dari fungsi kontrol sosial, hal ini terkait dengan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kebaikan norma. Apa yang dimaksud dengan norma disini adalah balas jasa kepada orang tua yang telah meninggalkan harta peninggalan dengan melakukan perayaan haul setiap tahunnya.

Sedangkan terkait kasus kelima, berdasarkan kesepakatan bersama harta warisan berupa tanah persawahan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris, namun harta tersebut disewakan dan dikelola oleh pihak ketiga, hasilnya untuk perayaan haul setiap tahun. Dalam hal itu, pihak ahli waris hanya menerima manfaat dari tanah persawahan tersebut berupa padi yang diterima setiap tahunnya. Sedangkan hasil sewa sepenuhnya digunakan untuk keperluan haul. Alasan tidak membagi harta tersebut melainkan hanya mengambil sedikit manfaatnya saja terkait fungsi kontrol sosial adalah mengembangkan rasa malu, sebab seluruh

ahli waris adalah keluarga yang berkecukupan, sehingga menurut mereka lebih utama jika harta tersebut dijadikan simpanan untuk dana haul orang tua saja.

Pengendalian sosial bertujuan untuk menciptakan kelangsungan hidup yang kompak antar kelompok masyarakat, Soekanto mengklasifikasikan tujuan pengendalian sosial ke dalam beberapa bagian:¹⁵

1. Tujuan eksploitatif, adalah tujuan karena dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri.
2. Tujuan regulatif, adalah tujuan yang dilandasi oleh kebiasaan atau adat istiadat.
3. Tujuan kreatif dan konstruktif, adalah karena diarahkan kepada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat.

Apabila dihubungkan dengan klasifikasi tujuan pengendalian sosial, harta peninggalan berupa tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul termasuk ke dalam tujuan eksploitatif, yang mana kesepakatan untuk menjadikan harta tersebut sebagai harta tunggu haul berdasarkan keinginan sendiri dari pihak ahli waris (keluarga). Berdasarkan tujuan regulatif, hal tersebut disebabkan oleh adat atau kebiasaan keluarga untuk menyisihkan harta peninggalan sebagai harta tunggu haul. Sedangkan berdasarkan tujuan relatif dan konstruktif,

¹⁵Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: UN Padang, 2015), h. 98-99.

perayaan haul dianggap akan memberikan manfaat bagi si pewaris dan anggota keluarga lain untuk menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat, serta memberi makan para tamu yang berhadir sebagai bentuk sedekah.

Adanya hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antar keluarga disebabkan oleh faktor kebersamaan, sehingga hubungan menjadi lebih erat.¹⁶

Bierstedt menyatakan bahwa masyarakat mematuhi hukum didasari oleh:

1. *Indoctrination*, maksudnya bahwa masyarakat telah dididik untuk seharusnya mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
2. *Habituation*, maksudnya bahwa sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi sehingga menjadi kebiasaan untuk mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁷

Harta peninggalan berupa tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul adalah akibat dari pengendalian sosial demi mempertahankan kestabilan yang menyangkut keadaan pribadi masing-masing. Berdasarkan penjelasan di atas dari 10 kasus yang penulis teliti, pembagian harta warisan tunggu haul disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

¹⁶Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 2016, h. 52.

¹⁷Mira Hasti Hasmira.

1. Kesepakatan pihak ahli waris, karena menyetujui harta tunggu haul sudah dilakukan secara turun temurun.
2. Pelaksanaan haul memerlukan dana yang cukup banyak, adanya harta tunggu haul adalah sebagai sarana untuk memudahkan dan meringankan biaya kegiatan haul.
3. Menghindari adanya utang piutang kepada pihak lain.
4. Menghindari iri dengki atas sesama ahli waris terhadap biaya haul.
5. Menghindari ketidakberkahan dari harta waris apabila sepenuhnya dibagikan kepada ahli waris.
6. Merupakan tanda berbakti kepada orang tua.
7. Amanah dari pewaris selama ia masih hidup.

Menurut Bertrand, norma-norma menggambarkan beberapa aturan tertentu tentang standar tingkah laku. Nilai-nilai sosial mencakup beberapa faktor yaitu:

1. Abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi sebagai hasil dari proses interaksi sosial.
2. Nilai-nilai bersifat dinamis karena interaksi sosial yang dinamis.
3. Tujuan dalam kehidupan sosial.¹⁸

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 50.

Dari 10 kasus yang penulis teliti, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang benar dan harus dilakukan.

Berdasarkan perspektif kebudayaan yang begitu luas, Kluckhohn menyatakan bahwa budaya itu terdiri dari tujuh unsur; alat dan perlengkapan, kehidupan dan institusi kerja, sistem sosial (sistem keluarga, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem pernikahan), bahasa, seni, sistem pengetahuan, dan agama (sistem kepercayaan).¹⁹

Dari beberapa unsur tersebut, harta warisan tunggu haul termasuk ke dalam unsur sistem kekeluargaan, sebab pembagian dan penetapan besarnya ditetapkan oleh ahli waris (keluarga) berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Juga termasuk dalam unsur agama meliputi pelaksanaan kegiatan keagamaan (haul).

¹⁹Soerjono Seokanto, h. 193.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam harta tunggu haul yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk adalah berupa tanah persawahan. Sistem kewarisan yang ada di masyarakat Banjar secara umum dapat digolongkan ke dalam sistem pewarisan individual. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya untuk dikelola dan dimiliki yang harta warisan tersebut benar-benar berada di bawah kuasanya. Akan tetapi, sistem ini tidak tentu berlaku mutlak di masyarakat Banjar, sebab pada kenyataannya juga terdapat sistem pewarisan mayorat yang mana harta warisan tidak dibagikan tetapi dikelola oleh satu ahli waris. Pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk mengikuti sistem individual dan mayorat (*mixed*). Mereka juga mengutamakan *ishlâh* atau "*adat badamai*" dalam penyelesaian perhitungan harta warisan. Tetapi, bukan berarti yang dimaksud dengan *badamai* disini adalah mendamaikan orang-orang yang bersengketa. "*Adat badamai*" yang dimaksud disini adalah proses

musyawarah yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan sebagai pemecahan suatu masalah. Demikian pula terkait harta waris yang disisihkan sebagai harta tunggu haul, besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama begitu pula dengan pengelolaannya.

2. Terjadinya pembagian harta waris tunggu haul di Sungai Tabuk dikarenakan beberapa faktor, Pembagian harta waris tunggu haul yang sudah dilaksanakan secara turun menurun, dianggap sebagai suatu keharusan yang akan dilakukan oleh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab dan bakti kepada orang tua. Berdasarkan tujuan regulatif, hal tersebut disebabkan oleh adat atau kebiasaan keluarga untuk menyisihkan harta peninggalan sebagai harta tunggu haul. Sedangkan berdasarkan tujuan relatif dan konstruktif, perayaan haul dianggap akan memberikan manfaat bagi si pewaris dan anggota keluarga lain untuk menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat, serta memberi makan para tamu yang berhadir sebagai bentuk sedekah. Berdasarkan penjelasan di atas dari 10 kasus yang penulis teliti, pembagian harta warisan tunggu haul disebabkan oleh; harta tunggu haul sudah dilakukan secara turun temurun, meringankan biaya kegiatan haul, menghindari adanya utang piutang kepada pihak lain, menghindari iri dengki, menghindari ketidakberkahan harta waris, tanda bakti kepada orang tua, amanah dari pewaris.
3. Pembagian kewarisan harta tunggu haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dilaksanakan menurut hukum faraidh dan hukum

adat serta menurut tradisi atau adat masyarakat setempat.

B. Lampiran – lampiran

1. Terjemah Surah An Nisa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An Nisa ayat 7).

2. Terjemah Surah An Nisa Ayat 11

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An Nisa ayat 11)

3. Terjemah Surah An Nisa Ayat 12

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An Nisa ayat 12)